



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. L.U. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



TOYA WENING

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 602 / 0865.2 / PAM.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
DENGAN NILAI SAMPAI DENGAN SERATUS JUTA RUPIAH

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu tugas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Dengan Nilai Sampai Dengan Seratus Juta Rupiah perlu adanya Tim Teknis;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, pembentukan Tim Teknis perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direksi Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Dengan Nilai Sampai Dengan Seratus Juta Rupiah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta;
6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Dengan Nilai Sampai Dengan Seratus Juta Rupiah selanjutnya cukup disebut Tim Teknis dengan susunan Tim Teknis sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.
- KEDUA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Dengan Nilai Sampai Dengan Seratus Juta Rupiah termasuk didalamnya memverifikasi dan memberikan rekomendasi atas usulan pekerjaan/pengadaan dari unit kerja terkait maupun melakukan penjadwalan pekerjaan.
- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Teknis dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Utama ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 01 Juli 2022

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM KOTA SURAKARTA, *α*



Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. PPK Pengadaan Barang/Jasa Dengan Nilai Sampai Dengan Seratus Juta Rupiah;
3. Asisten Manajer Unit Layanan Pengadaan;
4. Para personil Tim Teknis yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 600/0865.2/PLM.....

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN
BARANG/JASA DENGAN NILAI SAMPAI DENGAN
SERATUS JUTA RUPIAH

TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
DENGAN NILAI SAMPAI DENGAN SERATUS JUTA RUPIAH

Ketua : Hartono, A.Md

Barang Inventaris & Barang Habis Pakai

Koordinator : Retno Wahyu Sri Kamulyan, S.E.,M.Si

Anggota : Ruli Fatmawati, S.E.

Barang Persediaan

Koordinator : Dra. Dyan Eguh Wihastasari

Anggota : Didik Karyana

Konstruksi

Koordinator : Bagus Muji Raharjo, S.Sos

Anggota : 1. Fajar Santoso, A.Md
2. Brilian Hanung Susetyo, S.Kom

Jasa Lainnya

Koordinator : Irawan Agung Tricahyono, S.E.

Anggota : 1. Drs. Haryana
2. Sri Jumani, SIP
3. AM Liza Eko Rahayu, A.Md

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA, *dx*

